



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AHMAT SOLIKUN, Laki-laki, tempat dan tanggal Lahir Halmahera, 14 April 1981, bertempat tinggal di RT 008 RW -, Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Abdul Bahri, S.H.I. dan Rekan" beralamat di Jl. Pangeran Menteri Gg. 354 RT 011 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Nomor Register 53/SK.Kh/X/2022/PN Tgt tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Tgt. tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Tgt. tanggal 11 Oktober 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan dari Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Oktober 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanah Grogot pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan Nomor Register 43/Pdt.P/2022/PN Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Halmahera, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon NIK : 6401051404810001. **P-1**
2. Bahwa Pemohon bernama AHMAT SOLIKUN yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama SITI KHOTIMAH Binti SUMADI pada tanggal 29 Juli 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.195/23/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuaro. **P-2**
3. Bahwa Pemohon dilahirkan di Halmahera pada tanggal 14-04-1981 dengan nama AHMAT SOLIKUN, yang merupakan anak ke 4 (empat) Laki-laki dari hasil perkawinan antara ayahnya bernama SUTANDI dan ibu bernama JAMINI, Sebagaimana Akta kelahiran yang dimiliki Pemohon Nomor : 6401-LT-04102022-0006, yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 4 Oktober 2022. **P-3**
4. Bahwa Nama Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga (KK) Milik Pemohon sebagai suami bernama **AHMAT SOLIKUN** sebagaimana Kartu Keluarga No. 6401050509110006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 04-10-2022. **P-4**
5. Bahwa sejak tahun 2000 Pemohon bekerja di PT. Pekebunan Nusantara XII Kebun Tabara sebagaimana surat keterangan yang di lampirkan pemohon yang berkantor di Jln. Negara Km. 95 Desa Samuntai, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Prov. Kaltim. Surat keterangan No. Tabar/Ket./90/IX/2022. **P-5**
6. Bahwa, pada Data base yang ada pada Perusahaan ditempat Pemohon bekerja status Pemohon sebagai Karyawan dimana telah terdapat kesalahan Identitas Pemohon khususnya mengenai nama dan tanggal lahir Pemohon, data yang tercatat dengan identitas Pemohon, Nama : **ACHMAD SOLIHUN**, Tempat & Tanggal lahir : **Halmahera, 21-06-1970**
7. Bahwa pada data Kependudukan yang dimiliki dan diakui Pemohon Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, merupakan Identitas yang sesuai dan sesungguhnya yang tercatat Nama : **AHMAT SOLIKUN**, Tempat & Tanggal lahir : **Halmahera, 14-04-1981**
8. Bahwa ada perbedaan data khususnya pada nama dan tanggal lahir pemohon yaitu identitas pemohon yang tercatat dan tersebut pada data di perusahaan bernama ACHMAD SOLIHUN, Tempat & Tanggal lahir Halmahera, 21-06-

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1970, sedangkan nama yang tercatat dan tersebut di data kependudukan bernama AHMAT SOLIKUN, Tempat & Tanggal lahir Halmahera, 14-04-1981

9. Bahwa dari dokumen-dokumen kependudukan yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah yang dimiliki dan diakui Pemohon, menunjukkan persesuaian Identitas pada data Pribadi Pemohon yang sama dan valid tercatat Nama :

AHMAT SOLIKUN Tempat & Tanggal lahir : **Halmahera, 14-04-1981**

10. Bahwa, akibat dari perbedaan data mengenai Identitas diri Pemohon khususnya nama dan tanggal lahir tersebut diatas, maka dapat mempengaruhi masa kerja Pemohon di perusahaan tempat Pemohon bekerja dikarenakan Umur Pemohon belum waktunya pensiun, sedangkan Pemohon masih ingin bekerja sesuai umur yang normal.

11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Permohonan Penetapan SAH dan Valid data Pemohon khususnya mengenai Identitas diri Pemohon yaitu Nama, dan Tanggal lahir Pemohon yang dimiliki dan diakui Pemohon sesuai yang tercatat di dokumen-dokumen Kependudukan adalah untuk keperluan penyesuaian/pembenahan data yang ada pada data base di Perusahaan Pemohon bekerja dan dokumen lain yang diperlukan.

12. Bahwa oleh karena untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan SAH dan Valid Identitas Pemohon khususnya Nama, dan Tanggal lahir Pemohon yaitu Nama : AHMAT SOLIKUN, Tempat & Tanggal lahir : Halmahera, 14-04-1981.

Berdasarkan hal – hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menetapkan jadwal sidang dan memanggil kepada Pemohon dan Para Saksi untuk dimintai keterangan kemudian memberikan penetapan dengan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan SAH dan Valid Identitas Pemohon pada data pribadi Pemohon yang sesuai tercatat pada dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon yang tercatat dan tersebut

Nama : AHMAT SOLIKUN, Tempat & Tanggal lahir : Halmahera, 14-04-1981 Sebagaimana Akta kelahiran Nomor : 6401-LT-04102022-0006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 04 Oktober 2022.

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil - adilinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan dengan didampingi Abdul Bahri, S.H.I. Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6401051404810001 tanggal terbit 27-10-2012 atas nama AHMAT SOLIKUN, lahir di Halmahera, pada tanggal 14-04-1981, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmat Solikun bin Sutandi dan Siti Khotimah binti Sumadi dengan nomor 195/23/VII/2010 menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 telah dilangsungkan akad nikah antara Ahmat Solikun bin Sutandi, lahir tanggal 14-04-1981 di Halmahera, dengan Siti Khotimah binti Sumadi di hadapan wali nikah Drs. Muh. Idil Ummas, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6401-LT-04102022-0006 tanggal 4 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 1981 di Halmahera telah lahir seorang anak yang diberi nama AHMAT SOLIKUN, anak ke 4 (empat), laki-laki dari pasangan suami-istri Sutandi dan Jamini, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6401050509110006 atas nama kepala keluarga AHMAT SOLIKUN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 4 Oktober 2022, menerangkan bahwa tanggal lahir AHMAT SOLIKUN pada 14-04-1981, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan, bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Tgt



5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Tabar/Ket./92/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dari PT. Perkebunan Nusantara XIII Kebun Tabara menerangkan bahwa Achmad Solihun, NIK 15.0600.0670.0671, tanggal lahir 21-06-1970, adalah benar Karyawan PTPN XIII unit Kebun Tabara dengan jabatan Mandor Panen Afd. IX Pasir Mayang, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan, bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-5;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahrudin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga satu perumahan dengan Pemohon dan merupakan rekan kerja Pemohon di PTPN XIII unit Kebun Tabara pada Afdeling IX yang berlokasi di Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan mengenai benar-tidaknya data kependudukan pemohon khususnya tanggal kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti alasan permohonan pemohon yaitu untuk menyatakan sah dan valid data kependudukan Pemohon sehingga Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan mengenai sah dan validnya data kependudukan Pemohon yang kemudian akan digunakan Pemohon untuk memenuhi persyaratan yang diminta pihak manajemen PTPN XIII unit Kebun Tabara untuk mengubah tanggal lahir Pemohon pada database karyawan;
 - Bahwa pada database karyawan, tercatat atas nama Achmad Solihun, tanggal lahir 21-06-1970, sedangkan pada data kependudukan Pemohon, tercatat atas nama Ahmat Solikun, tanggal lahir 14-04-1981, perbedaan tanggal lahir tersebut berpengaruh pada usia pensiun Pemohon;
 - Bahwa Pemohon di PTPN XIII unit Kebun Tabara Afdeling IX merupakan pegawai tetap dengan tugas memanen sawit;
 - Bahwa Pemohon sudah bekerja di di PTPN XIII unit Kebun Tabara Afdeling IX lebih dahulu sebelum Saksi bekerja di tempat tersebut;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang istri bernama Siti dan memiliki anak bernama Lely dan Hamdan;



- Bahwa Pemohon tinggal di RT 008 desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- 2. Saksi Siti Irojah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan asal-usul Pemohon terkait dengan data kependudukan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang istri bernama Siti dan memiliki anak bernama Lely dan Hamdan;
 - Bahwa Pemohon tinggal di RT 008 desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Pemohon di PTPN XIII unit Kebun Tabara Afdeling IX merupakan pegawai tetap dengan tugas memanen sawit;
 - Bahwa Pemohon lahir pada 14 April 1981 dari Bapak a.n. Sutandi dan Ibu a.n. Jamini;
 - Bahwa pada data kependudukan sempat ada perbaikan nama Ibu dari Jamidi menjadi Jamini, namun tidak ada perubahan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyatakan bahwa identitas pemohon khususnya nama dan tempat tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat pada data kependudukan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6401-LT-04102022-0006 tanggal 4 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser adalah identitas yang benar dan valid melalui Penetapan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yang menjadi permasalahan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini?



2. Apakah permohonan ini dapat dikabulkan menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan disebut sebagai bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2, P-4 merupakan salinan akta autentik dan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, bukti P-2, P-4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya dan Hakim terikat akan hal itu dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3, P-5 seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dan diperiksa di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon dengan memerhatikan ketentuan sub ke-1 (satu) Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum pertama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi dan saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 008, Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sehingga Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah dan validnya nama Pemohon pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, serta keterangan Saksi Sahrudin dan Saksi Siti Irojah yang pada pokoknya menerangkan yaitu nama dan tanggal lahir Pemohon pada data kependudukan Pemohon adalah AHMAT SOLIKUN, lahir pada 14-04-1981 di Halmahera;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa alat bukti surat P-2 dan P-3, yang merupakan akta kependudukan sebagai dasar data kependudukan telah memuat nama dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan pada alat bukti surat P-1 dan P-4 yaitu AHMAT SOLIKUN, lahir di Halmahera, 14-04-1981 yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi SAHRUDIN dan SITI IROJAH, sehingga Hakim berpendapat bahwa sah dan valid identitas data pribadi Pemohon sesuai yang tercatat pada data kependudukan pemohon, yaitu nama: AHMAT SOLIKUN; tempat, tanggal lahir: HALMAHERA, 14-04-1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif permohonan berasal dari Pemohon dan perkara ini bersifat voluntair, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan valid mengenai Identitas Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6401-LT-04102022-0006 tanggal 4 Oktober 2022 dan dokumen kependudukan lainnya, khususnya pada data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Pemohon dengan nama AHMAT SOLIKUN, lahir di HALMAHERA, pada tanggal 14 April 1981;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh RAHMAT INDERA SATRYA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Talhah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan melalui sistem elektronik peradilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Talhah, S.H.

Ttd.

RAHMAT INDERA SATRYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp100.000,00
3.	Biaya sumpah	:	Rp 40.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)